



SALINAN

**PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.**

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 143 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan terhadap pola pikir dan budaya kerja;
- b. bahwa untuk menggerakkan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan agen perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Penetapan Agen Perubahan di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagai berikut:

1. Bonar Sijabat, SE, M.Si.;
2. Sri Marganingsih, SH.;
3. Dra. Sarwidiarti Mrihastuti, SS., M.Si.;
4. Drs. Upriyadi, SS, M. Hum.;
5. Dra. Nani Suryani;
6. Agum Gumelar, S.Sos.;
7. Yatini, S.Sos., M.Si.;
8. Muhayar, S.Sos.;
9. Drs. Agus Supriana, M.Hum.;
10. Arief Wicaksono, M.Hum.;
11. Dra. Janti Suksmarini, MM.;
12. Drs. Nur Karim, M.Hum.

KEDUA : Agen Perubahan mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungannya yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan di luar unit kerja, terkait dengan proses perubahan;

- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungannya dengan para pengambil keputusan; dan
- f. Sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, berperilaku, dan berpikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Agen Perubahan dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 September 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO